



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, di Ciputra Artpreneur Gallery 2, Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Sebanyak 9 (sembilan) dari sejumlah 11 (sebelas) anggota Direksi dan sebanyak 4 (empat) dari sejumlah 8 (delapan) anggota Dewan Komisaris hadir dan mengikuti jalannya Rapat.

Rapat dihadiri/diwakili oleh sebanyak 14.187.409.760 (empat belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh) saham atau sejumlah 76,54% (tujuh puluh enam koma lima empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

Pada acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

Acara I Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

P e n g a m b i l a n : keputusan	Setuju 99,727%	Tidak Setuju 0%	Abstain 0,273%
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Keputusan dengan suara bulat:

Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 27 Maret 2019 nomor 00414/2.1032/AU.1/03/0685-2/1/III/2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; maka dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Acara II Penetapan penggunaan laba bersih

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

P e n g a m b i l a n : keputusan	Setuju 100%	Tidak Setuju 0%	Abstain 0%
-----------------------------------	----------------	--------------------	---------------

Keputusan dengan suara terbanyak:

- Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.185.478.720.066,- (satu triliun seratus delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu enam puluh enam Rupiah) digunakan untuk:
 - Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - Sebesar Rp. 1.000.021.767.516,- (satu triliun dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam belas Rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
 - Sejumlah Rp. 185.356.952.550,- (seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut:
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 4 Juli 2019
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 5 Juli 2019
 - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : tanggal 8 Juli 2019
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 8 Juli 2019
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 9 Juli 2019
 - Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 26 Juli 2019

B. Tata cara pembayaran dividen tunai:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2019.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, dividen tunai akan disampaikan oleh Perseroan melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara tertulis, lengkap dan jelas di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, ke alamat Perseroan:

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

U.p. Corporate Secretary

Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39,
Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940

- Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yang menjadi tanggungan dan dipotong dari dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham tersebut.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 23 sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- Bukti pemotongan PPh dividen dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE Perseroan bagi pemegang saham warkat.

Acara III Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

P e n g a m b i l a n : keputusan	Setuju 97,864%	Tidak Setuju 1,863%	Abstain 00,273%
-----------------------------------	-------------------	------------------------	--------------------

Keputusan dengan suara terbanyak:

- Menunjuk Akuntan Publik Benyanto Suherman dan Kantor Akuntan Publik Independen Purwantono, Sungkoro dan Surja, untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku tahun 2019.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.
 - Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya oleh karena sebab apapun.

Acara IV Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

P e n g a m b i l a n : keputusan	Setuju 99,654%	Tidak Setuju 0,258%	Abstain 0,088%
-----------------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Keputusan dengan suara terbanyak:

- Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah).
- Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

Acara V Perubahan Direksi Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Tanan Herwandi Antonius dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

P e n g a m b i l a n : keputusan	Setuju 100%	Tidak Setuju 0%	Abstain 0%
-----------------------------------	----------------	--------------------	---------------

Keputusan dengan suara bulat:

- Menerima pengunduran diri Bapak Tanan Herwandi Antonius dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) untuk tugas kepengurusannya terhitung sejak penutupan Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam buku Perseroan. Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: DR. Ir. Ciputra
Komisaris	: Dian Sumeler
Komisaris	: Rina Ciputra Sastrawinata
Komisaris	: Junita Ciputra
Komisaris	: Sandra Hendharto
Komisaris Independen	: Kodradi
Komisaris Independen	: Henk Wangitan
Komisaris Independen	: Thomas Bambang

Direksi

Direktur Utama	: Candra Ciputra
Direktur	: Cakra Ciputra
Direktur	: Budiarsa Sastrawinata
Direktur	: Harun Hajadi
Direktur	: Agusurja Widjaja
Direktur	: Marius Ignatius Meiko Handoyo Lukmantara
Direktur	: Nanik Joeliawati Santoso
Direktur	: Sutoto Yakobus
Direktur	: Artadinata Djangkar
Direktur	: Tulus Santoso

- Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal tersebut di atas.

Acara VI Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud, tujuan, serta kegiatan usaha, dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terkait pemberlakuan Online Single Submission (OSS) dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

P e n g a m b i l a n : keputusan	Setuju 78,650%	Tidak Setuju 20,887%	Abstain 0,463%
-----------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Keputusan dengan suara terbanyak:

- Menyetujui dan menerima baik atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud, tujuan, serta kegiatan usaha, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat, dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - Melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat perubahan atau ketentuan baru yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
 - Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat, dengan hak substitusi, dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan Rapat, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.

Jakarta, 27 Juni 2019

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
Direksi